



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

Nomor : 16 Tahun 2011

Tentang

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) BAGI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI KOTA BALIKPAPAN

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang akan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Hidup;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dibuat suatu pedoman umum dan pedoman teknis penyusunan upaya pengelolaan lingkungan Hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan Hidup (UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan / atau kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
4. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : B-5362/Dep.I-1/LH/07/2010 Perihal Penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI KOTA BALIKPAPAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membawahkan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Pengawas adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
12. Pemrakarsa adalah orang/atau badan hukum yang mengajukan dan/atau bertanggung jawab dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 3

Bidang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagai berikut :

1. Bidang Prasarana Wilayah (Pekerjaan Umum);
2. Bidang Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik dan Laboratorium);
3. Bidang Pariwisata;
4. Bidang Perindustrian;
5. Bidang Perdagangan;
6. Bidang Pertanian (Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura);
7. Bidang Peternakan;
8. Bidang Perikanan;
9. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (Pertambangan Umum)

- Minyak dan Gas (Migas) serta Listrik dan Pengembangan Energi);
10. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
 11. Bidang Perhubungan; dan
 12. Bidang Geologi Tata Lingkungan.

Pasal 4

Panduan penapisan dan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Walikota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PEDOMAN UMUM DAN TEKNIS PENYUSUNAN UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 5

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa dan/atau dengan bantuan tenaga ahli dan /atau mempergunakan jasa konsultan dan/atau lembaga penelitian lainnya sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Teknis Penyusunan UKL-UPL pada Lampiran II.
- (2) Bagi rencana usaha dan / atau kegiatan yang pedoman teknisnya tidak tercantum dalam lampiran II, maka usaha dan / atau kegiatan tersebut berpedoman pada pedoman umum penyusunan UKL-UPL sebagaimana pada lampiran III.
- (3) SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang dalam operasionalnya melakukan aktivitas/kegiatan yang kewenangan pembinaannya lebih dari 1 (satu) Instansi, maka kewajiban pembuatan UKL-UPL mengacu pada usaha dan/atau kegiatan utamanya yang isi dokumennya meliputi dan mencakup seluruh kegiatannya.

BAB IV

SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan penerbitan UKL-UPL atau SPPL kepada BLH.
- (2) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh SKPD terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan proses penerbitan UKL-UPL atau SPPL, BLH wajib :
 - a. Melakukan pemeriksaan UKL-UPL, berkoordinasi dengan Dinas/ Kantor Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, melakukan klarifikasi, presentasi/pembahasan oleh Pemrakarsa dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; atau
 - b. Melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- (2) Apabila dalam proses permohonan terdapat kekurangan data dan/atau informasi terhadap UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, maka Pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Kepala BLH, wajib :
 - a. Menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa; atau
 - b. Memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (4) Dalam hal Pejabat tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Pejabat berwenang.
- (5) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi UKL-UPL dan persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) BLH sebagai penerbit izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL dan persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Izin Lingkungan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 10

Pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan studi lingkungan wajib dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan teknologi pengelolaan lingkungan hidup sehingga kualitas dan bobot penyusunan dokumen UKL- UPL setiap usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pendidikan, latihan dan pengembangan studi lingkungan serta penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pasal 10 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, masyarakat dan lembaga-lembaga peneliti lainnya.

Pasal 12

Pembinaan Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan bersama Dinas/Kantor yang terkait, melalui pemantuan dan evaluasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemrakarsa.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL atau SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan bersama-sama dengan Dinas/Instansi/Kantor yang terkait sesuai dengan fungsi pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan yang dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pelaporan pelaksanaan dokumen UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
- (2) Periode penyampaian laporan minimal 2 (dua) kali dalam setahun sebagaimana format pelaporan yang terdapat dalam Pedoman Teknis dan Pedoman Umum Penyusunan Laporan UKL-UPL pada lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Pelaporan dokumen UKL-UPL dimaksud pasal 15 ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dengan tembusan kepada Dinas/Kantor terkait sesuai dengan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum dan Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan di Kota Balikpapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 18 Mei 2011


WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap / ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 19 Mei 2011

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


FAUZI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 NOMOR 16
SERI E NOMOR 16 TANGGAL 19 Mei 2011